



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Timur nomor 8 Jakarta 10110, Telepon (021) 3846391
Fax. (021) 384 9422 Website : www.itjen.kemendagri.go.id

14 Agustus 2026

Nomor : 700.1.1.1/4154/IJ
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Reviu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027

Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi;
2. Inspektur Daerah Provinsi;
3. Kepala Perangkat Daerah yang Menangani Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
5. Inspektur Daerah Kabupaten/Kota; dan
6. Kepala Perangkat Daerah yang Menangani Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah menegaskan bahwa APIP melakukan Reviu dokumen keuangan daerah antara lain terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa rancangan APBD telah disusun sesuai dengan proses dan jadwal penyusunan APBD, KUA PPAS dan RKPD, kewajaran alokasi anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan Reviu rancangan APBD disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Reviu rancangan APBD dengan substansi pengujian sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian tahapan dan jadwal penyusunan rancangan APBD;
 - b. Konsistensi rancangan APBD dengan KUA PPAS dan RKPD;
 - c. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi:
 - 1) Kewajaran alokasi anggaran;
 - 2) Kesesuaian pemenuhan belanja wajib (*mandatory spending*);
 - 3) Kesesuaian alokasi belanja SPM;
 - 4) Kesesuaian alokasi pajak yang ditentukan penggunaannya;
 - 5) Kesesuaian alokasi tematik prioritas nasional;
 - 6) Kesesuaian alokasi tematik khusus;
 - 7) Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - d. Pengujian atas kelengkapan dokumen.
2. Reviu rancangan APBD menggunakan Aplikasi e-Reviu yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dengan mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi sebagaimana amanat Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026, dengan tujuan untuk

memberikan jaminan mutu kualitas dokumen rancangan APBD, memberikan kemudahan atas pelaksanaan Reviu yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel serta digunakan dengan tetap mempertimbangkan faktor materialitas, signifikansi dan ketersediaan sumber daya manusia atas penilaian risiko Reviu;

3. Pedoman Pelaksanaan Reviu Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 yang memuat format Kertas Kerja Reviu, Program Kerja Reviu, Catatan Hasil Reviu, dan Laporan Hasil Reviu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini;
4. Mekanisme, tata cara, dan video tutorial penggunaan aplikasi e-Reviu dapat diakses melalui tautan berikut [https://bit.ly/E-Reviu Modul RAPBD](https://bit.ly/E-Reviu_Modul_RAPBD).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Plt. Inspektur Jenderal,



Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App.Sc, CFrA, CACP

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
4. Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK-RI
5. Gubernur Se-Indonesia
6. Ketua DPRD Provinsi Se-Indonesia
7. Bupati/Wali kota Se-Indonesia
8. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Lampiran

Nomor : 700.1.1.1/4154/IJ

Tanggal : 14 Agustus 2026

Hal : Pedoman Reviu Rancangan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

A. Kertas Kerja Reviu

1. Kesesuaian RAPBD dengan KUA PPAS serta KUA PPAS dengan RKPD, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI REVIU	RAPBD					KUA PPAS					RKPD					HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
		INDIKATOR	TARGET	SATUAN	LOKASI	RUPIAH	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	LOKASI	RUPIAH	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	LOKASI	RUPIAH	SESUAI	TIDAK SESUAI/TIDAK WAJAR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program																		
	Kegiatan																		
	Subkegiatan																		

Keterangan:

(1) Berisi Nomor Urut.

(2) Berisi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perangkat Daerah.

(3) Berisi Indikator yang termuat pada RAPBD.

(4) Berisi Target yang termuat pada RAPBD.

(5) Berisi Satuan yang termuat pada RAPBD.

(6) Berisi Lokasi yang termuat pada RAPBD

(7) Berisi Alokasi Anggaran yang termuat pada RAPBD.

(8) Berisi Indikator yang termuat pada KUA-PPAS.

(9) Berisi Target yang termuat pada KUA-PPAS.

(10) Berisi Satuan yang termuat pada KUA-PPAS.

(11) Berisi Lokasi yang termuat pada KUA-PPAS

(12) Berisi Alokasi Anggaran yang termuat pada KUA-PPAS.

(13) Berisi Indikator yang termuat pada RKPD.

(14) Berisi Target yang termuat pada RKPD.

(15) Berisi Satuan yang termuat pada RKPD.

(16) Berisi Lokasi yang termuat pada RKPD.

(17) Berisi Alokasi Anggaran yang termuat pada RKPD.

- (18) Diisi dengan *checklist* (✓) “Sesuai” apabila tidak terdapat perbedaan informasi RAPBD dengan KUA-PPAS serta KUA-PPAS dengan RKPD.
- (19) Diisi dengan silang (X) “Tidak Sesuai” apabila terdapat perbedaan informasi RAPBD dengan KUA-PPAS serta KUA-PPAS dengan RKPD.
- (20) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

Catatan: 1) Seluruh data dan informasi pada kertas kerja ini tersedia secara otomatis.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah "APBD disusun dengan memedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD”.

b) Tujuan reviu Kesesuaian RAPBD dengan KUA PPAS serta KUA PPAS dengan RKPD untuk menilai konsistensi substansi program, kegiatan, subkegiatan, serta indikator, target, satuan dan lokasi masing-masing program, kegiatan dan subkegiatan antara dokumen RAPBD dengan KUA PPAS dan RKPD.

c) Informasi Penting

- RAPBD = KUA PPAS = RKPD maka kondisi ideal.
- Perbedaan antara RAPBD dengan KUA PPAS dan/atau RKPD dapat diterima apabila:
 - Terdapat penambahan program/kegiatan/subkegiatan baru yang tidak terdapat pada RKPD dan/atau KUA PPAS dengan ketentuan merupakan kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD dan/atau KUA PPAS ditetapkan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Penyesuaian akibat kemampuan keuangan daerah.

2. Kewajaran Alokasi Anggaran

a. Kewajaran Besaran Anggaran Penunjang Perangkat Daerah, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	TOTAL BELANJA PERANGKAT DAERAH	TOTAL BELANJA URUSAN/UNSUR PERANGKAT DAERAH	TOTAL ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA PEGAWAI PERANGKAT DAERAH	TOTAL ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SETELAH DIKURANGI BELANJA PEGAWAI (5-6)	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA PERANGKAT DAERAH (7/3)	REVIU APIP		REKOMENDASI
								WAJAR	TIDAK WAJAR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perangkat Daerah									
2	Perangkat Daerah									
3	Dst.....									

Keterangan:

(1) Berisi nomor urutan.

(2) Berisi nama perangkat daerah.

- (3) Berisi total belanja perangkat daerah.
- (4) Berisi total belanja urusan/unsur perangkat daerah (belanja perangkat daerah setelah dikurangi belanja penunjang urusan pemerintahan daerah).
- (5) Berisi total anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah.
- (6) Berisi total belanja pegawai perangkat daerah.
- (7) Berisi total anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah setelah dikurangi belanja pegawai.
- (8) Berisi besaran persentase program penunjang urusan pemerintah daerah terhadap total belanja perangkat daerah.
- (9) Diisi dengan *checklist* (✓) “Wajar” apabila besaran persentase alokasi anggaran program penunjang urusan pemerintah daerah terhadap total belanja perangkat daerah kurang dari 50%.
- (10) Diisi dengan silang (X) “Tidak Wajar” apabila besaran persentase alokasi anggaran program penunjang urusan pemerintah daerah terhadap total belanja perangkat daerah lebih dari 50%.
- (11) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Wajar”.

Catatan: 1) Seluruh data dan informasi pada kertas kerja ini tersedia secara otomatis.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD pada angka III.2 Belanja Daerah menegaskan bahwa Belanja daerah dianggarkan dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai dengan target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

b) Anggaran penunjang perangkat daerah terdiri atas anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk menyediakan anggaran operasional perangkat daerah di antaranya menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah termasuk penyediaan gaji dan tunjangan, penyediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, penyediaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah, penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah, penyediaan administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dan seterusnya.

c) Tujuan reviu Kewajaran alokasi anggaran penunjang perangkat daerah adalah untuk memastikan kualitas penggunaan anggaran pada perangkat daerah lebih diprioritaskan pada kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan/atau pelaksanaan program utama unsur perangkat daerah bukan pada urusan penunjang perangkat daerah itu sendiri di luar pembayaran gaji dan tunjangan.

d) Informasi Penting

- Jika persentase program penunjang urusan pemerintah daerah setelah dikurangi belanja pegawai lebih dari 50%, direkomendasikan untuk melakukan penyesuaian karena terindikasi anggaran untuk operasional perangkat daerah lebih tinggi daripada anggaran untuk pelaksanaan urusan/unsur Perangkat Daerah.
- Jika persentase program penunjang urusan pemerintah daerah setelah dikurangi belanja pegawai kurang dari 50%, direkomendasikan untuk dipertahankan.

b. Kewajaran dan Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pendapatan Perangkat Daerah, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Perangkat Daerah :								
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah								
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				REVIU APIP		REKOMENDASI
		VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	WAJAR	TIDAK WAJAR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

- (1) Berisi kode rekening pendapatan daerah.
- (2) Berisi uraian pendapatan daerah.
- (3) Berisi volume.
- (4) Berisi satuan.
- (5) Berisi harga.
- (6) Berisi jumlah.
- (7) Diisi dengan *checklist* (✓) “Wajar” apabila uraian pendapatan perangkat daerah sudah memenuhi unsur kewajaran, kesesuaian dan kepatuhan.
- (8) Diisi dengan silang (X) “Tidak Wajar” apabila uraian pendapatan perangkat daerah belum memenuhi unsur kewajaran, kesesuaian dan kepatuhan.
- (9) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Wajar”.

- Catatan:**
- 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.
 - 2) Substansi Reviu:
 - a) Dasar Hukum
 - Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- c. Kewajaran dan Kepatuhan Terhadap Kebijakan Belanja Perangkat Daerah, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Keterangan:

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- (5) Berisi harga dari uraian belanja daerah.
- (6) Berisi PPN.
- (7) Berisi harga setelah perhitungan koefisien dan harga uraian belanja daerah.
- (8) Diisi dengan *checklist* (✓) “Wajar” apabila uraian belanja perangkat daerah sudah memenuhi unsur kewajaran, kesesuaian dan kepatuhan.
- (9) Diisi dengan silang (X) “Tidak Wajar” apabila uraian belanja perangkat daerah belum memenuhi unsur kewajaran, kesesuaian dan kepatuhan.
- (10) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Wajar”.

Catatan: 1) Seluruh data dan informasi pada kertas kerja ini tersedia secara otomatis.

2) Substansi Reviu

a) Dasar Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

b) Tujuan reviu Kewajaran dan Kepatuhan Terhadap Kebijakan Belanja Perangkat Daerah adalah memastikan anggaran SKPD disusun secara wajar, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Informasi Penting

- Melakukan pengecekan kepatuhan penganggaran belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti ketersediaan RKBMD untuk belanja modal (tanah dan/atau gedung dan bangunan serta selain tanah dan/atau berupa kendaraan dinas) dan belanja pemeliharaan, dokumen usulan, evaluasi, pertimbangan untuk penganggaran belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- Melakukan pengecekan kewajaran alokasi anggaran belanja berdasarkan target kinerja, indikator, dan satuan subkegiatan.
- Melakukan pengecekan kewajaran alokasi anggaran belanja pelaksanaan standar pelayanan minimal bagi perangkat daerah yang melaksanakan bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan pengecekan kewajaran penggunaan sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan pengecekan kesesuaian penggunaan SHS berdasarkan Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah tentang SHS.
- Melakukan pengecekan kesesuaian penggunaan ASB berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang ASB.
- Melakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan instrumen pendukung belanja yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- Melakukan pengecekan kesesuaian penggunaan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah dengan target kinerja, indikator, dan satuan subkegiatan.
- Melakukan pengecekan kesesuaian dengan amanat peraturan perundang-undangan lainnya.

d. Kewajaran dan Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pembiayaan Daerah, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Perangkat Daerah :					
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	REVIU APIP		REKOMENDASI
			WAJAR	TIDAK WAJAR	
1	2	3	4	5	6

Keterangan:

- (1) Berisi kode rekening pembiayaan daerah.
- (2) Berisi uraian pembiayaan daerah.
- (3) Berisi jumlah.
- (4) Diisi dengan checklist (✓) “Wajar” apabila uraian pembiayaan daerah sudah memenuhi unsur kewajaran, kesesuaian dan kepatuhan.
- (5) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Wajar” apabila uraian pembiayaan daerah belum memenuhi unsur kewajaran, kesesuaian dan kepatuhan.
- (6) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Wajar” atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

b) Tujuan Reviu Kewajaran dan Kepatuhan terhadap Kebijakan Pembiayaan Daerah adalah untuk memastikan kesesuaian pengalokasian berdasar pada sumber rujukan pembiayaan daerah yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Informasi Penting:

- Melakukan pengecekan legalitas penganggaran pembiayaan daerah dengan dasar hukum yang melandasinya.

- Melakukan pengecekan kewajaran atau kesesuaian target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dengan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan pengecekan kesesuaian kebenaran perhitungan pembiayaan daerah dan sumber rujukan pembiayaannya.
- Melakukan pengecekan kesesuaian penggunaan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah.

3. Kesesuaian pemenuhan belanja wajib (*Mandatory Spending*)

a. Kepatuhan terhadap Pemenuhan Alokasi Belanja Wajib Bidang Pendidikan, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI REVIU	ALOKASI ANGGARAN		HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
		Rp	%	MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Total Belanja Daerah (Rp)					
2	Total Alokasi dan Persentase Mandatory Spending Belanja Pendidikan (Rp)					
3	Minimal Alokasi Anggaran dan Persentase Berdasarkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945					
4	Selisih (2-3)					

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi revidu.
- (3) Berisi besaran alokasi anggaran.
- (4) Berisi persentase besaran alokasi anggaran.
- (5) Diisi dengan checklist (✓) "Memenuhi" apabila alokasi anggaran pendidikan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Diisi dengan Silang (X) "Tidak Memenuhi" apabila alokasi anggaran pendidikan belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi "Tidak Memenuhi" atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Revidu:

a) Dasar Hukum

- Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b) Tujuan revidu kepatuhan terhadap pemenuhan alokasi belanja wajib bidang pendidikan adalah untuk mengendalikan ketidakpatuhan pemerintah daerah dalam mengalokasikan minimal 20% untuk belanja pendidikan dari belanja

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mandat konstitusi, serta memastikan tidak terjadinya penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atas ketidaksesuaian alokasi belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Informasi Penting

Pemerintah daerah wajib memenuhi alokasi anggaran pendidikan 20%.

- b. Kepatuhan terhadap Pemenuhan Alokasi Belanja Wajib Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI REVIU	ALOKASI ANGGARAN		HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
		Rp	%	MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Total Belanja Daerah					
2	Total Belanja Transfer (Rp)					
3	Total Belanja Daerah Diluar Belanja Transfer (Rp)					
4	Alokasi dan Persentase Mandatory Spending Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik					
5	Minimal Alokasi dan Persentase Anggaran berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022					
6	Selisih (5-4)					

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi reviu.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Berisi persentase besaran alokasi anggaran.
- (5) Diisi dengan checklist (✓) “Memenuhi” apabila alokasi anggaran Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Memenuhi” apabila alokasi anggaran Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Memenuhi”.

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pedoman Penyusunan APBD tahunan yang dikeluarkan melalui Permendagri.

b) Tujuan reviu kepatuhan terhadap pemenuhan alokasi belanja wajib bidang infrastruktur pelayanan publik adalah untuk mengendalikan ketidakpatuhan pemerintah daerah dalam mengalokasikan minimal 40% untuk belanja

Infrastruktur pelayanan publik dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa, sebagaimana diamanatkan perundang-undangan.

- c) Yang dimaksud dengan "belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa" adalah belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil Pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari Dana Desa dan alokasi dana desa.

- d) Informasi Reviu.

Untuk pemenuhan alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Kepatuhan terhadap Pemenuhan Alokasi Belanja Pegawai, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI REVIU	ALOKASI ANGGARAN		HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
		Rp	%	MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Pegawai					
2	Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (Faktor Pengurang)					
	a. Pendapatan DAK Non Fisik -Tunjangan Guru ASN Daerah - Tunjangan Profesi Guru					
	b. Pendapatan DAK Non Fisik -Tunjangan Guru ASN Daerah - Tambahan Penghasilan Guru					
	c. Pendapatan DAK Non Fisik -Tunjangan Guru ASN Daerah - Tunjangan Khusus Guru					
3	Total Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (1-2)					
4	Total Belanja Daerah					
5	Persentase (3-4)					

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi reviu.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Berisi persentase besaran alokasi anggaran.
- (5) Diisi dengan checklist (✓) "Memenuhi" apabila alokasi anggaran belanja pegawai memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Diisi dengan Silang (X) "Tidak Memenuhi" apabila alokasi anggaran belanja pegawai belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi "Tidak Memenuhi".

- Catatan:** 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.
2) Substansi Reviu:

- a) Dasar Hukum
Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b) Tujuan reviu kepatuhan terhadap pemenuhan alokasi belanja pegawai adalah untuk memastikan kepatuhan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.
- c) Informasi Reviu
Untuk pemenuhan alokasi anggaran belanja pegawai disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kesesuaian alokasi belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Pendidikan, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

1) Provinsi

NO	SUBSTANSI REVIU	ANGGARAN	HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6
1	Kelompok Indikator Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022				
	a. Angka Partisipasi Sekolah				
	b. Literasi dan Numerasi				
	c. Kekhususan SMK				
	d. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas				
	e. Jumlah (a+b+c+d)				
2	Jenis Layanan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021				
	a. Pendidikan Menengah				
	b. Pendidikan Khusus				
	c. Jumlah (a+b)				
3	Total Belanja Perangkat Daerah (Rp)				
4	Total Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp)				
5	Total Belanja Perangkat Daerah-Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp) (angka 3 - angka 4)				

6	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 ((angka 1e : angka 3) x 100%)				
7	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 ((angka 2c : angka 3) x 100%)				
8	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 di luar Belanja Pegawai Perangkat Daerah ((angka 1e : angka 5) x 100%)				
9	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 di luar Belanja Pegawai Perangkat Daerah ((angka 2c : angka 5) x 100%)				
10	Rekapitulasi layanan dasar yang terpenuhi (Kelompok Indikator Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022)				
	a. Angka Partisipasi Sekolah				
	b. Literasi dan Numerasi				
	c. Kekhususan SMK				
	d. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas				
11	Rekapitulasi layanan dasar yang tidak terpenuhi (Kelompok Indikator Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022)				
	a. Angka Partisipasi Sekolah				
	b. Literasi dan Numerasi				
	c. Kekhususan SMK				
	d. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas				
12	Rekapitulasi layanan dasar yang terpenuhi (Jenis Layanan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021)				
	a. Pendidikan Khusus				
	b. Pendidikan Menengah				
13	Rekapitulasi layanan dasar yang tidak terpenuhi (Jenis Layanan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021)				
	a. Pendidikan Khusus				
	b. Pendidikan Menengah				

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi rewiu yang memuat jenis layanan.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang pendidikan sudah sesuai.
- (5) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang pendidikan belum sesuai.
- (6) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahunan.

b) Tujuan rewiu memastikan kesesuaian penganggaran SPM pendidikan adalah untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah (memadai untuk melaksanakan rencana aksi) dan sebagai bentuk upaya untuk pengendalian penganggaran pelayanan dasar yang berkualitas serta memastikan setiap layanan dianggarkan dalam APBD.

c) Informasi Penting

- Melakukan pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Pendidikan terhadap jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pencapaian SPM Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Pendidikan minimal memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran berdasarkan jenis layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2) Kabupaten/Kota

NO	SUBSTANSI REWIU	ANGGARAN	HASIL REWIU APIP		REKOMENDASI
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6
1	Kelompok Indikator Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022				
	a. Angka Partisipasi Sekolah				

	b. Literasi dan Numerasi				
	c. Kekhususan PAUD				
	d. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas				
	e. Jumlah (a+b+c+d)				
2	Jenis Layanan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021				
	a. PAUD				
	b. Pendidikan Dasar				
	c. Pendidikan Menengah				
	d. Pendidikan Kesetaraan				
	e. Jumlah (a+b+c+d)				
3	Total Belanja Perangkat Daerah (Rp)				
4	Total Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp)				
5	Total Belanja Perangkat Daerah-Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp) (angka 3 - angka 4)				
6	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 ((angka 1e:angka 3) x 100%)				
7	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 ((angka 2e : angka 3) x 100%)				
8	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 di luar Belanja Pegawai Perangkat Daerah ((angka 1e : angka 5) x 100%)				
9	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 di luar Belanja Pegawai Perangkat Daerah ((angka 2e : angka 5) x 100%)				
10	Rekapitulasi layanan dasar yang terpenuhi (Kelompok Indikator Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022)				
	a. Angka Partisipasi Sekolah				
	b. Literasi dan Numerasi				
	c. Kekhususan PAUD				

	d. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas				
11	Rekapitulasi layanan dasar yang tidak terpenuhi (Kelompok Indikator Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022)				
	a. Angka Partisipasi Sekolah				
	b. Literasi dan Numerasi				
	c. Kekhususan PAUD				
	d. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas				
12	Rekapitulasi layanan dasar yang terpenuhi (Jenis Layanan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021)				
	a. PAUD				
	b. Pendidikan Dasar				
	c. Pendidikan Menengah				
	d. Pendidikan Kesetaraan				
13	Rekapitulasi layanan dasar yang tidak terpenuhi (Jenis Layanan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021)				
	a. PAUD				
	b. Pendidikan Dasar				
	c. Pendidikan Menengah				
	d. Pendidikan Kesetaraan				

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi rewiu yang memuat jenis layanan.
- (3) Berisi besaran alokasi anggaran.
- (4) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang pendidikan sudah sesuai.
- (5) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang pendidikan belum sesuai.
- (6) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

Catatan:

- 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.
- 2) Substansi Rewiu:
 - a) Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahunan.

- b) Tujuan rewiu kesesuaian penganggaran SPM Pendidikan adalah memastikan penganggaran SPM pendidikan mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah (memadai untuk melaksanakan rencana aksi) dan sebagai bentuk upaya untuk pengendalian penganggaran pelayanan dasar yang berkualitas serta memastikan setiap layanan dianggarkan dalam APBD.
- c) Informasi Penting
- Melakukan pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Pendidikan terhadap jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pencapaian SPM Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
 - Pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Pendidikan minimal memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran berdasarkan jenis layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Kesehatan, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

1) Provinsi

NO	SUBSTANSI REVIU	ANGGARAN	HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6
1	Jenis Layanan				
	a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi				
	b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi				
	c. Pendukung SPM Bidang Kesehatan				
	d. Jumlah (a+b+c)				
2	Total Belanja Perangkat Daerah (Rp)				
3	Total Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp)				
4	Total Belanja Perangkat Daerah-Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp) (angka 2 - angka 3)				
5	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan ((angka 1d : angka 2) x 100%)				
6	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di luar Belanja Pegawai Perangkat Daerah ((angka 1d : angka 4) x 100%)				

7	Rekapitulasi layanan dasar yang terpenuhi				
	a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi				
	b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi				
8	Rekapitulasi layanan dasar yang tidak terpenuhi				
	a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi				
	b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi				

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi reviu yang memuat jenis layanan.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang kesehatan sudah sesuai.
- (5) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang kesehatan belum sesuai.
- (6) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahunan.

b) Tujuan reviu memastikan kesesuaian penganggaran SPM kesehatan adalah untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah (memadai untuk melaksanakan rencana aksi) dan sebagai bentuk upaya untuk pengendalian penganggaran pelayanan dasar yang berkualitas serta memastikan setiap layanan dianggarkan dalam APBD.

c) Informasi Penting

- Melakukan pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Kesehatan terhadap jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pencapaian SPM Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
- Pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Kesehatan minimal memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran berdasarkan jenis layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2) Kabupaten/Kota

NO	SUBSTANSI REVIU	ANGGARAN	HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6
1	Jenis Layanan				
	a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	d. Pelayanan Kesehatan Balita				
	e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
	f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				
	g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
	h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
	i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
	j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				
	k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis				
	l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)				
	m. Pendukung SPM Bidang Kesehatan				
	n. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)				
2	Total Belanja Perangkat Daerah (Rp)				
3	Total Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp)				
4	Total Belanja Perangkat Daerah-Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp) (angka 2 - angka 3)				
5	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan ((angka 1n : angka 2) x 100%)				
6	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di luar Belanja Pegawai Perangkat Daerah ((angka 1n : angka 4) x 100%)				
7	Rekapitulasi layanan dasar yang terpenuhi				
	a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				

	c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	d. Pelayanan Kesehatan Balita				
	e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
	f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				
	g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
	h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
	i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
	j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				
	k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis				
	l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)				
8	Rekapitulasi layanan dasar yang tidak terpenuhi				
	a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	d. Pelayanan Kesehatan Balita				
	e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
	f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				
	g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
	h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
	i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
	j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				
	k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis				
	l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)				

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi rewiu yang memuat jenis layanan.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang kesehatan sudah sesuai.
- (5) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang kesehatan belum sesuai.
- (6) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahunan.

b) Tujuan reviu memastikan kesesuaian penganggaran SPM kesehatan adalah untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah (memadai untuk melaksanakan rencana aksi) dan sebagai bentuk upaya untuk pengendalian penganggaran pelayanan dasar yang berkualitas serta memastikan setiap layanan dianggarkan dalam APBD.

c) Informasi Penting

- Melakukan pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Kesehatan terhadap jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pencapaian SPM Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
- Pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Kesehatan minimal memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran berdasarkan jenis layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

c. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Pekerjaan Umum, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

1) Provinsi

NO	SUBSTANSI REVIU	ANGGARAN	HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6
1	Jenis Layanan				
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
	b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota				
	c. Jumlah (a+b)				
2	Total Belanja Perangkat Daerah (Rp)				
3	Total Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp)				
4	Total Belanja Perangkat Daerah-Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp) (angka 2 - angka 3)				

5	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum ((angka 1c : angka 2) x 100%				
6	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di luar Belanja Pegawai Perangkat Daerah ((angka 1c : angka 4) x 100%				
7	Rekapitulasi layanan dasar yang terpenuhi				
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
	b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional				
8	Rekapitulasi layanan dasar yang tidak terpenuhi				
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
	b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional				

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi rewiu yang memuat jenis layanan.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang PU sudah sesuai.
- (5) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang PU belum sesuai.
- (6) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahunan.

b) Tujuan rewiu memastikan kesesuaian penganggaran SPM pekerjaan umum adalah untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah (memadai untuk melaksanakan rencana aksi) dan sebagai bentuk upaya untuk pengendalian penganggaran pelayanan dasar yang berkualitas serta memastikan setiap layanan dianggarkan dalam APBD.

c) Informasi Penting

- Melakukan pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Pekerjaan Umum terhadap jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pencapaian SPM Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

- Pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Pekerjaan Umum minimal memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran berdasarkan jenis layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2) Kabupaten/Kota

NO	SUBSTANSI REVIU	ANGGARAN	HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6
1	Jenis Layanan				
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
	b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	c. Jumlah (a+b)				
2	Total Belanja Perangkat Daerah (Rp)				
3	Total Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp)				
4	Total Belanja Perangkat Daerah-Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp) (angka 2 - angka 3)				
5	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum ((angka 1c : angka 2) x 100%				
6	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di luar Belanja Pegawai Perangkat Daerah ((angka 1c : angka 4) x 100%				
7	Rekapitulasi layanan dasar yang terpenuhi				
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
	b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
8	Rekapitulasi layanan dasar yang tidak terpenuhi				
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
	b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi reviu yang memuat jenis layanan.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.

- (4) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang PU sudah sesuai.
 (5) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang PU belum sesuai.
 (6) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahunan.

b) Tujuan reviu memastikan kesesuaian penganggaran SPM pekerjaan umum adalah untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah (memadai untuk melaksanakan rencana aksi) dan sebagai bentuk upaya untuk pengendalian penganggaran pelayanan dasar yang berkualitas serta memastikan setiap layanan dianggarkan dalam APBD.

c) Informasi Penting

- Melakukan pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Pekerjaan Umum terhadap jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pencapaian SPM Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.
- Pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Pekerjaan Umum minimal memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran berdasarkan jenis layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

d. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Perumahan Rakyat, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

1) Provinsi

NO	SUBSTANSI REVIU	ANGGARAN	HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6
1	Jenis Layanan				
	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi				
	b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.				
	c. Jumlah (a+b)				
2	Total Belanja Perangkat Daerah (Rp)				

3	Total Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp)			
4	Total Belanja Perangkat Daerah-Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp) (angka 2 - angka 3)			
5	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ((angka1c : angka 2) x 100%			
6	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di luar Belanja Pegawai Perangkat Daerah ((angka 1c : angka 4) x 100%			
7	Rekapitulasi layanan dasar yang terpenuhi			
	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi			
	b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.			
8	Rekapitulasi layanan dasar yang tidak terpenuhi			
	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi			
	b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.			

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi rewi yang memuat jenis layanan.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat sudah sesuai.
- (5) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat belum sesuai.
- (6) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

- Catatan:**
- 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.
 - 2) Substansi Reviu:
 - a) Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahunan.
 - b) Tujuan rewi memastikan kesesuaian penganggaran SPM perumahan rakyat adalah untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah (memadai

untuk melaksanakan rencana aksi) dan sebagai bentuk upaya untuk pengendalian penganggaran pelayanan dasar yang berkualitas serta memastikan setiap layanan dianggarkan dalam APBD.

c) Informasi Penting

- Melakukan pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Perumahan Rakyat terhadap jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pencapaian SPM Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.
- Pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Perumahan Rakyat minimal memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran berdasarkan jenis layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2) Kabupaten/Kota

NO	SUBSTANSI REVIU	ANGGARAN	HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6
1	Jenis Layanan				
	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota				
	b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.				
	c. Jumlah (a+b)				
2	Total Belanja Perangkat Daerah (Rp)				
3	Total Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp)				
4	Total Belanja Perangkat Daerah- Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp) (angka 2 - angka 3)				
5	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ((angka 1c : angka 2) x 100%				
6	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di luar Belanja Pegawai Perangkat Daerah ((angka 1c : angka 4) x 100%				
7	Rekapitulasi layanan dasar yang terpenuhi				
	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota				
	b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.				
8	Rekapitulasi layanan dasar yang tidak terpenuhi				

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota				
b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.				

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi revidi yang memuat jenis layanan.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat sudah sesuai.
- (5) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat belum sesuai.
- (6) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Revidi:

a) Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahunan.

b) Tujuan revidi memastikan kesesuaian penganggaran SPM perumahan rakyat adalah untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah (memadai untuk melaksanakan rencana aksi) dan sebagai bentuk upaya untuk pengendalian penganggaran pelayanan dasar yang berkualitas serta memastikan setiap layanan dianggarkan dalam APBD.

c) Informasi Penting

- Melakukan pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Perumahan Rakyat terhadap jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pencapaian SPM Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.
- Pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Perumahan Rakyat minimal memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran berdasarkan jenis layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

- e. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

1) Provinsi

NO	SUBSTANSI REVIU	ANGGARAN	HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6
1	Jenis Layanan				
	a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi				
	b. Jumlah (a)				
2	Total Belanja Perangkat Daerah (Rp)				
3	Total Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp)				
4	Total Belanja Perangkat Daerah-Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp) (angka 2 - angka 3)				
5	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas ((angka 1b : angka 2) x 100%)				
6	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas di luar Belanja Pegawai Perangkat Daerah ((angka 1b : angka 4) x 100%)				
7	Rekapitulasi layanan dasar yang terpenuhi				
	a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi				
8	Rekapitulasi layanan dasar yang tidak terpenuhi				
	a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi				

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi reviu yang memuat jenis layanan.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Diisi dengan checklist (✓) "Sesuai" apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sudah sesuai.
- (5) Diisi dengan Silang (X) "Tidak Sesuai" apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat belum sesuai.
- (6) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi "Tidak Sesuai".

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.
 2) Substansi Reviu:
 a) Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahunan.

- b) Tujuan reviu memastikan penganggaran SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah (memadai untuk melaksanakan rencana aksi) dan sebagai bentuk upaya untuk pengendalian penganggaran pelayanan dasar yang berkualitas serta memastikan setiap layanan dianggarkan dalam APBD.
- c) Informasi Penting
- Melakukan pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terhadap jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - Pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat minimal memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran berdasarkan jenis layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2) Kabupaten/Kota

NO	SUBSTANSI REVIU	ANGGARAN	HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6
1	Jenis Layanan				
	a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota				
	b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana				
	c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
	e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	f. Jumlah (a+b+c+d+e)				
2	Total Belanja Perangkat Daerah (Rp)				
3	Total Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp)				
4	Total Belanja Perangkat Daerah-Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp) (angka 2 - angka 3)				
5	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas ((angka 1f : angka 2) x 100%)				

6	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas di luar Belanja Pegawai Perangkat Daerah ((angka 1f : angka 4) x 100%)				
7	Rekapitulasi layanan dasar yang terpenuhi				
	a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota				
	b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana				
	c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
	e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
8	Rekapitulasi layanan dasar yang tidak terpenuhi				
	a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota				
	b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana				
	c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
	e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi rewiu yang memuat jenis layanan.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sudah sesuai.
- (5) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat belum sesuai.
- (6) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

- Catatan:**
- 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.
 - 2) Substansi Reviu:
 - a) Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahunan.
 - b) Tujuan rewiu memastikan kesesuaian penganggaran SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah (memadai untuk melaksanakan rencana aksi) dan sebagai bentuk upaya untuk

pengendalian penganggaran pelayanan dasar yang berkualitas serta memastikan setiap layanan dianggarkan dalam APBD.

c) Informasi Penting

- Melakukan pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terhadap jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat minimal memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran berdasarkan jenis layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

f. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Sosial, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

1) Provinsi

NO	SUBSTANSI REVIU	ANGGARAN	HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6
1	Jenis Layanan				
	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti				
	b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti				
	c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti				
	d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti				
	e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi				
	f. Jumlah (a+b+c+d+e)				
2	Total Belanja Perangkat Daerah (Rp)				
3	Total Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp)				
4	Total Belanja Perangkat Daerah-Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp) (angka 2 - angka 3)				
5	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial ((angka 1f : angka 2) x 100%				

6	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di luar Belanja Pegawai Perangkat Daerah ((angka 1f : angka 4) x 100%				
7	Rekapitulasi layanan dasar yang terpenuhi				
	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti				
	b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti				
	c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti				
	d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti				
	e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi				
8	Rekapitulasi layanan dasar yang tidak terpenuhi				
	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti				
	b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti				
	c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti				
	d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti				
	e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi				

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi revidi yang memuat jenis layanan.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang sosial sudah sesuai.
- (5) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang sosial belum sesuai.
- (6) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Revidi:

a) Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahunan.

b) Tujuan revidi memastikan kesesuaian penganggaran SPM sosial adalah untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah (memadai untuk melaksanakan

rencana aksi) dan sebagai bentuk upaya untuk pengendalian penganggaran pelayanan dasar yang berkualitas serta memastikan setiap layanan dianggarkan dalam APBD.

c) Informasi Penting

- Melakukan pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Sosial terhadap jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pencapaian SPM Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
- Pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Sosial minimal memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran berdasarkan jenis layanan sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2) Kabupaten/Kota

NO	SUBSTANSI REVIU	ANGGARAN	HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6
1	Jenis Layanan				
	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial				
	b. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota				
	c. Jumlah (a+b)				
2	Total Belanja Perangkat Daerah (Rp)				
3	Total Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp)				
4	Total Belanja Perangkat Daerah-Belanja Pegawai Perangkat Daerah (Rp) (angka 2 - angka 3)				
5	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial ((angka 1c : angka 2) x 100%				
6	Persentase Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di luar Belanja Pegawai Perangkat Daerah ((angka 1c : angka 4) x 100%				
7	Rekapitulasi layanan dasar yang terpenuhi				
	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial				
	b. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota				
8	Rekapitulasi layanan dasar yang tidak terpenuhi				

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial				
b. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota				

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi reviu yang memuat jenis layanan.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang sosial sudah sesuai.
- (5) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila alokasi anggaran standar pelayanan minimal bidang sosial belum sesuai.
- (6) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahunan.

b) Tujuan reviu memastikan kesesuaian penganggaran SPM sosial adalah untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah (memadai untuk melaksanakan rencana aksi) dan sebagai bentuk upaya untuk pengendalian penganggaran pelayanan dasar yang berkualitas serta memastikan setiap layanan dianggarkan dalam APBD.

c) Informasi Penting

- Melakukan pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Sosial terhadap jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pencapaian SPM Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
- Pengecekan kewajaran alokasi anggaran SPM Sosial minimal memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran berdasarkan jenis layanan sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

5. Kesesuaian alokasi Pajak yang Ditentukan Penggunaannya

- a. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI REVIU	ALOKASI ANGGARAN		HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
		Rp	%	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Total Pendapatan PKB (Rp)					
2	Total Alokasi dan Persentase Penggunaan Hasil Penerimaan PKB (Rp)					
3	Minimal Alokasi dan Persentase Penggunaan Hasil Penerimaan PKB (10%) sesuai Pasal 25 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023					
4	Selisih (2-3)					

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi dan informasi reviu.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Berisi besaran persentase alokasi anggaran.
- (5) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b) Tujuan reviu memastikan pemenuhan alokasi penggunaan pajak yang ditentukan penggunaannya-PKB adalah untuk menilai pemenuhan alokasi penggunaan hasil penerimaan PKB minimal 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang dibandingkan dengan total pendapatan PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan tidak terjadinya penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atas ketidaksesuaian alokasi belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Informasi Penting

Pastikan alokasi anggarannya memenuhi minimal sebesar 10%.

- b. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Opse n Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI REVIU	ALOKASI ANGGARAN		HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
		Rp	%	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Total Pendapatan Opse n PKB (Rp)					
2	Total Alokasi dan Persentase Penggunaan Hasil Penerimaan Opse n PKB (Rp)					
3	Minimal Alokasi dan Persentase Penggunaan Hasil Penerimaan Opse n PKB (10%) sesuai Pasal 25 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023					
4	Selisih (2-3)					

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi dan informasi re vi u.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Berisi besaran persentase alokasi anggaran.
- (5) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b) Tujuan re vi u memastikan pemenuhan alokasi penggunaan pajak yang ditentukan penggunaannya-Opse n PKB adalah untuk pemenuhan alokasi penggunaan hasil penerimaan Opse n PKB minimal 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang dibandingkan dengan total pendapatan Opse n PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan tidak

terjadinya penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atas ketidaksesuaian alokasi belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Informasi Penting

Pastikan alokasi anggarannya memenuhi minimal sebesar 10%.

- c. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Pajak Rokok, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI REVIU	ALOKASI ANGGARAN		HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
		(Rp)	(%)	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Total Pendapatan Pajak Rokok (Rp)					
2	Perhitungan Hasil Penerimaan Pajak Rokok Bagian Provinsi (30% dari Total Pendapatan Pajak Rokok)					
3	Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum (Minimal 50% dari Perhitungan Hasil Penerimaan Pajak Rokok Bagian Provinsi)					
4	Minimal Alokasi Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan dalam rangka Pembayaran BPJS (75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak provinsi)					
	a. Alokasi Anggaran Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan dalam rangka Pembayaran BPJS (75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak provinsi)					
	b. Selisih (4a - 4)					
5	Minimal Alokasi Pajak Rokok Selain untuk Pembayaran BPJS					
	a. Alokasi Pajak Rokok Selain untuk Pembayaran BPJS					
	b. Selisih (5a-5)					
6	Total Alokasi Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Rokok (4a + 5a)					
	a. Selisih (6-3)					

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi dan informasi reviu.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Berisi besaran persentase alokasi anggaran.

- (5) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b) Tujuan reviu memastikan pemenuhan alokasi penggunaan pajak yang ditentukan penggunaannya-Pajak Rokok adalah untuk menilai kesesuaian alokasi penggunaan pajak rokok dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan tidak terjadinya penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atas ketidaksesuaian alokasi belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Informasi Penting

Pastikan alokasi anggarannya memenuhi minimal 50% untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penegakan hukum serta minimal 75% dari 50% untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

d. Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Bagi Hasil Pajak Rokok, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI REVIU	ALOKASI ANGGARAN		HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
		(Rp)	(%)	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Total Pendapatan Pajak Rokok (Rp)					
2	Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum (Minimal 50% dari Perhitungan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok)					
3	Minimal Alokasi Penggunaan Bagi Hasil Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan dalam rangka Pembayaran BPJS (75% dari 50% realisasi penerimaan bagi hasil pajak rokok)					

	a. Alokasi Anggaran Penggunaan Bagi Hasil Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan dalam rangka Pembayaran BPJS (75% dari 50% realisasi penerimaan bagi hasil pajak rokok)					
	b. Selisih (3a - 3)					
4	Minimal Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Selain untuk Pembayaran BPJS					
	a. Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Selain untuk Pembayaran BPJS					
	b. Selisih (4a - 4)					
5	Total Alokasi Penggunaan Bagi Hasil Hasil Penerimaan Pajak Rokok (3a+4a)					
	a. Selisih (5-2)					

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi dan informasi reuiu.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Berisi besaran persentase alokasi anggaran.
- (5) Diisi dengan checklist (✓) "Sesuai" apabila Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Diisi dengan Silang (X) "Tidak Sesuai" apabila Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi "Tidak Sesuai".

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b) Tujuan reviu memastikan pemenuhan alokasi penggunaan pajak yang ditentukan penggunaannya -Bagi Hasil Pajak Rokok adalah untuk menilai kesesuaian alokasi penggunaan pajak rokok dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan tidak terjadinya penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atas ketidaksesuaian alokasi belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Informasi Penting

Pastikan alokasi anggarannya memenuhi minimal 50% untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penegakan hukum serta minimal 75% dari 50% untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

- e. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Pajak Barang Jasa Tertentu-Tenaga Listrik (PBJT-TL), yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI REVIU	ALOKASI ANGGARAN		HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
		Rp.	%	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Total Pendapatan PBJT-TL (Rp)					
2	Total Alokasi Penggunaan Hasil Penerimaan PBJT-TL (Rp)					
3	Persentase Alokasi PBJT-TL Minimal 10%					
4	Selisih (2-3)					

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi dan informasi reviu.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Berisi besaran persentase alokasi anggaran.
- (5) Diisi dengan checklist (✓) "Sesuai" apabila Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Diisi dengan Silang (X) "Tidak Sesuai" apabila Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi "Tidak Sesuai".

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b) Tujuan reviu memastikan pemenuhan alokasi penggunaan pajak yang ditentukan penggunaannya-PBJT-TL adalah untuk menilai pemenuhan alokasi penggunaan hasil penerimaan PBJT - TL minimal 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) serta memastikan tidak terjadinya penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atas ketidaksesuaian alokasi belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Informasi Penting

Pastikan alokasi anggarannya memenuhi minimal sebesar 10%.

- f. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Pajak Air Tanah (PAT), yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI REVIU	ALOKASI ANGGARAN		HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
		Rp	%	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Total Pendapatan PAT (Rp)					
2	Total Alokasi Penggunaan Hasil Penerimaan PAT (Rp)					
3	Persentase Alokasi PAT Minimal 10%					
4	Selisih (2-3)					

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi dan informasi reviu.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Berisi besaran persentase alokasi anggaran.
- (5) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

- Catatan:**
- 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.
 - 2) Substansi Reviu:
 - a) Dasar Hukum
Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b) Tujuan reviu memastikan pemenuhan alokasi penggunaan pajak yang ditentukan penggunaannya-PAT adalah untuk menilai untuk pemenuhan alokasi penggunaan hasil penerimaan PAT untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah serta memastikan tidak terjadinya penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atas ketidaksesuaian alokasi belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Informasi Penting
Pastikan alokasi anggarannya memenuhi minimal sebesar 10%.

6. Kesesuaian Alokasi Tematik Prioritas Nasional

Memastikan Penganggaran Tematik Prioritas Nasional secara Memadai-Dukungan Anggaran Ketahanan Pangan, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI REVIU	ANGGARAN			HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
		POKOK	PENUNJANG	TOTAL	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPE/Lumbung Pangan/Lumbung Pangan Lainnya)						
2	Penguatan Cadangan Pangan						
3	Pengembangan Pangan Akuatik						
4	Pengembangan Pangan Hewani						
5	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati						
6	Penganekaragaman Konsumsi Pangan						
7	Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan						
8	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan						
9	Penanganan Kerawanan Pangan						
10	Pengembangan Kelembagaan, Ekonomi, Regenerasi Sumber Daya Manusia, Riset, Inovasi, Modernisasi dan Digitalisasi, Pertanian dan Perikanan yang Adaptif dan Inklusif						
11	Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah						
12	Pengembangan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan						
13	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan						
14	Pengembangan Hilirisasi Kelapa						
15	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit						
16	Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong						
17	Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global						
18	Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak.						

Keterangan:

(1) Berisi nomor urut.

(2) Berisi substansi dan informasi reuiu.

(3) Berisi besaran alokasi anggaran pokok.

- (4) Berisi besaran alokasi anggaran penunjang.
- (5) Berisi total besaran alokasi anggaran.
- (6) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila alokasi anggaran dukungan Tematik Prioritas Nasional sudah memadai.
- (7) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila alokasi anggaran dukungan Tematik Prioritas Nasional belum memadai.
- (8) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

- Catatan:**
- 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.
 - 2) Substansi Reviu:
 - a) Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal; dan
 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
 - b) Tujuan reviu memastikan penganggaran tematik Prioritas Nasional secara memadai-dukungan anggaran ketahanan pangan adalah untuk memastikan dukungan anggaran daerah memadai untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan.
 - c) Informasi Penting

Melakukan pengecekan kewajaran alokasi anggaran dukungan ketahanan pangan memperhatikan komposisi besaran belanja pokok dibandingkan belanja penunjang berdasarkan kegiatan prioritas pada PN 2, PN 5 dan PN 7 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Sewajarnya jumlah belanja pokok lebih besar dari pada belanja penunjang.

7. Kesesuaian alokasi Tematik Khusus.

Memastikan Pemenuhan Alokasi Unsur Pengawasan, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI REVIU	ALOKASI ANGGARAN		KETERANGAN	HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
		ANGGARAN	%		SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Total Alokasi Tematik Unsur Pengawasan (Rp.)						
2	Total Belanja Daerah (Rp.)						
3	Minimal Alokasi Anggaran Berdasarkan Total Belanja Daerah						
	Provinsi						

	a. Rp0,00 - Rp4.000.000.000.000,00						
	b. Rp4.000.000.000.000,01 - Rp10.000.000.000.000,00						
	c. > Rp10.000.000.000.000,00						
	KABUPATEN/KOTA						
	a. Rp0,00 - Rp1.000.000.000.000,00						
	b. Rp1.000.000.000.000,01 - Rp2.000.000.000.000,00						
	c. > Rp2.000.000.000.000,00						
4	SELISIH (3-1)						

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi dan informasi rewiu.
- (3) Berisi besaran alokasi anggaran.
- (4) Berisi persentase alokasi anggaran.
- (5) Berisi keterangan.
- (6) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila alokasi anggaran unsur pengawasan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila alokasi anggaran unsur pengawasan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Pedoman Penyusunan APBD Substansi terkait dengan Besaran Anggaran Pengawasan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b) Tujuan rewiu Memastikan Pemenuhan Alokasi Unsur Pengawasan adalah untuk memastikan kecukupan alokasi anggaran pengawasan daerah sesuai ketentuan pedoman penyusunan APBD guna mendukung efektivitas APIP.

c) Informasi Penting

Pastikan alokasi anggaran unsur pengawasan memenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya

- a. Kesesuaian Alokasi Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI REVIU	ALOKASI ANGGARAN	HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6
1	Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)				
2	Total Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Rp)				
3	Persentase Alokasi Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
4	Batasan Alokasi Anggaran Berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah menurut PP 109 Tahun 2000				
5	Selisih Persentase (4-3)	Alokasi Anggaran			
		Persentase			

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi dan informasi revidi.
- (3) Berisi Besaran alokasi anggaran.
- (4) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila Alokasi Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila Alokasi Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi.

2) Substansi Revidi:

a) Dasar Hukum

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b) Tujuan revidi kesesuaian alokasi biaya penunjang pperasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah untuk menilai apakah alokasi BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala dalam RAPBD sudah sesuai dengan batas persentase terhadap PAD dan ketentuan penggunaan yang diatur dalam PP 109 Tahun 2000 serta peraturan kepala daerah yang berlaku.

c) Informasi Penting

Pastikan alokasi anggaran BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Kesesuaian Alokasi Anggaran Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI REVIU	SATUAN	JUMLAH (ORANG)	TOTAL	ALOKASI ANGGARAN	HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
						SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Uang Representasi (Rp)							
2	Batasan Alokasi Anggaran Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2017							
	Ketua DPRD (Setara dengan gaji pokok Gubernur/Bupati/Wali Kota)							
	Wakil Ketua DPRD (80% dari uang representasi Ketua DPRD)							
	Anggota DPRD (75% dari uang representasi Ketua DPRD)							
3	Selisih (2-1)							

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi dan informasi revidi.
- (3) Berisi satuan yang meliputi (jumlah bulan, besaran gaji pokok yang sudah ditentukan besarnya) yang menjadi dasar pengali.
- (4) Berisi jumlah anggota DPRD.
- (5) Berisi total anggaran.
- (6) Berisi alokasi anggaran.
- (7) Diisi dengan checklist (✓) "Sesuai" apabila Alokasi Anggaran Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Diisi dengan Silang (X) "Tidak Sesuai" apabila Alokasi Anggaran Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD belum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (9) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi "Tidak Sesuai".

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi kecuali data jumlah anggota DPRD.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b) Tujuan reviu kesesuaian alokasi anggaran uang representasi pimpinan dan anggota DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah untuk memastikan bahwa alokasi anggaran uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam RAPBD sudah sesuai dengan batas dan formula yang diatur dalam PP 18 Tahun 2017.

c) Informasi Penting

- Pastikan bahwa alokasi anggaran uang representasi pimpinan dan anggota DPRD yang dialokasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Secara sistem jumlah besaran tunjangan dikalikan hanya 12 bulan. Jika pemerintah daerah menganggarkan gaji ke-13 dan ke-14 maka dapat dilakukan penyesuaian perhitungan.

c. Kesesuaian Alokasi Anggaran Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI REVIU	SATUAN	JUMLAH (ORANG)	TOTAL	ALOKASI ANGGARAN	HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
						SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tunjangan Jabatan (Rp)							
2	Batasan Alokasi Anggaran Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2017 (145% x uang representasi)							
	Tunjangan Jabatan Ketua DPRD (145% dari Representasi Ketua DPRD)							
	Tunjangan Jabatan Wakil Ketua DPRD (145% dari Representasi Wakil Ketua DPRD)							
	Tunjangan Jabatan Anggota DPRD (145% dari Representasi Anggota DPRD)							
3	Selisih (2a-1)							

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi dan informasi reviu.
- (3) Berisi satuan yang meliputi (jumlah bulan dan besaran gaji pokok yang sudah ditentukan besarnya) yang menjadi dasar pengali.
- (4) Berisi jumlah anggota DPRD.
- (5) Berisi total anggaran.

- (6) Berisi alokasi anggaran.
- (7) Diisi dengan checklist (✓) “Sesuai” apabila Alokasi Anggaran Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Diisi dengan Silang (X) “Tidak Sesuai” apabila Alokasi Anggaran Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD belum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (9) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

Catatan: 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi kecuali data jumlah anggota DPRD.

2) Substansi Reviu:

a) Dasar Hukum

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b) Tujuan reviu kesesuaian alokasi anggaran tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah untuk memastikan bahwa alokasi anggaran uang Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam RAPBD sudah sesuai dengan batas dan formula besaran tunjangan yang diatur dalam PP 18 Tahun 2017.

c) Informasi Penting

- Pastikan bahwa alokasi anggaran tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD yang dialokasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Secara sistem jumlah besaran tunjangan dikalikan hanya 12 bulan. Jika pemerintah daerah menganggarkan gaji ke-13 dan ke-14 maka dapat dilakukan penyesuaian perhitungan.

d. Kesesuaian Alokasi Anggaran Tunjangan Komunikasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI REVIU	SATUAN	REPRESENTASI KETUA DPRD (KKR Uang Representasi)	JUMLAH	TOTAL	ALOKASI ANGGARAN	HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
							SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tunjangan Komunikasi Intensif (Rp)								
2	Batasan Alokasi Anggaran Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2017								

	Tunjangan Komunikasi Intensif Ketua DPRD (7/5/3 kali dari Representasi Ketua DPRD)								
	Tunjangan Komunikasi Intensif Wakil Ketua DPRD (7/5/3 kali dari Representasi Ketua DPRD)								
	Tunjangan Komunikasi Intensif Anggota DPRD (7/5/3 kali dari Representasi Ketua DPRD)								
	Kemampuan Keuangan	Tinggi/Sedang/Rendah							
3	Selisih (2a-1)					-			

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi dan informasi revidi.
- (3) Berisi satuan yang meliputi (jumlah bulan dan kondisi kemampuan keuangan daerah) yang menjadi dasar pengali.
- (4) Berisi besaran representasi ketua DPRD.
- (5) Berisi jumlah anggota DPRD.
- (6) Berisi total anggaran.
- (7) Berisi alokasi anggaran.
- (8) Diisi dengan checklist (✓) "Sesuai" apabila Alokasi Anggaran Tunjangan Komunikasi Pimpinan dan Anggota DPRD sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (9) Diisi dengan Silang (X) "Tidak Sesuai" apabila Alokasi Anggaran Tunjangan Komunikasi Pimpinan dan Anggota DPRD belum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (10) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi "Tidak Sesuai".

- Catatan:**
- 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi kecuali data jumlah anggota DPRD.
 - 2) Substansi Revidi:
 - a) Dasar Hukum
Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b) Tujuan revidi kesesuaian alokasi anggaran tunjangan komunikasi pimpinan dan anggota DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah untuk memastikan bahwa alokasi anggaran uang Tunjangan Komunikasi

Pimpinan dan Anggota DPRD dalam RAPBD sudah sesuai dengan batas dan formula besaran tunjangan yang diatur dalam PP 18 Tahun 2017.

c) Informasi Penting

Pastikan bahwa alokasi anggaran tunjangan komunikasi pimpinan dan anggota DPRD yang dialokasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

e. Kesesuaian Alokasi Anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI REVIU	SATUAN	REPRESENTASI (KKR Uang Representasi)	JUMLAH	TOTAL	ALOKASI ANGGARAN	HASIL REVIU APIP		REKOMENDASI
							SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dana Operasional Pimpinan DPRD (Rp)								
2	Batasan Alokasi Anggaran Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2017								
	Ketua DPRD (6/4/2 dari uang representasi Ketua DPRD)								
	Wakil Ketua DPRD (4/2.5/1.5) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD)								
3	Selisih (2a-1)								

Keterangan:

- (1) Berisi nomor urut.
- (2) Berisi substansi dan informasi revidi.
- (3) Berisi satuan yang meliputi (jumlah bulan dan kondisi kemampuan keuangan daerah) yang menjadi dasar pengali.
- (4) Berisi besaran representasi ketua DPRD.
- (5) Berisi jumlah anggota DPRD.
- (6) Berisi total anggaran.
- (7) Berisi alokasi anggaran.
- (8) Diisi dengan *checklist* (✓) "Sesuai" apabila Anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (9) Diisi dengan Silang (**X**) “Tidak Sesuai” apabila Anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD belum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (10) Diisi dengan rekomendasi apabila kondisi “Tidak Sesuai”.

- Catatan:**
- 1) Seluruh data dalam kertas kerja ini dimuat secara otomatis melalui sistem informasi kecuali data jumlah anggota DPRD.
 - 2) Substansi Reviu:
 - a) Dasar Hukum
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b) Tujuan reviu kesesuaian alokasi anggaran dana operasional pimpinan DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah untuk memastikan alokasi Dana Operasional Pimpinan DPRD telah sesuai dengan batas dan formula berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang diatur dalam PP 18 Tahun 2017.
 - c) Informasi Penting
Pastikan alokasi anggaran BPO Pimpinan DPRD telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. Program Kerja Reviu

PROGRAM KERJA REVIU (PKR) RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA				
1. Susunan Tim Reviu rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota...(*) dilaksanakan dengan susunan Tim sebagai berikut: a. Penanggung Jawab : (*) b. Pengendali Mutu : (*) c. Supervisor/Dalnis : (*) d. Ketua Tim : (*) e. Anggota : (*)				
2. Jadwal Pelaksanaan Reviu Reviu rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota...(*) dilaksanakan mulai pada tanggal ...(*) sampai dengan ...(*)				
3. Tujuan Pelaksanaan Reviu Tujuan reviu rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu memberikan keyakinan terbatas bahwa rancangan APBD telah disusun sesuai dengan: a. proses dan jadwal penyusunan dokumen APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. KUA PPAS dan RKPD; c. kewajaran alokasi anggaran; dan d. ketentuan peraturan perundang-undangan				
4. Fokus dan Sasaran Reviu Fokus dan sasaran reviu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain sebagai berikut:				
SASARAN REVIU	FOKUS REVIU	NO KKR	OBJEK REVIU	PENANGGUNG JAWAB (*)
Konsistensi RAPBD dengan KUA PPAS dan RKPD	Memastikan Konsistensi Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator, Satuan dalam APBD dengan KUA PPAS dan RKPD	1	Pemerintah Daerah	
Kewajaran Alokasi Anggaran	Memastikan Kewajaran Alokasi Anggaran Penunjang Perangkat Daerah	2	Perangkat Daerah a. ... b. ... c. dst.	
	Kewajaran dan Kepatuhan terhadap Kebijakan Pendapatan Perangkat Daerah	3	Perangkat Daerah a. ... b. ... c. dst.	
	Kewajaran dan Kepatuhan terhadap	4	Perangkat Daerah	

	Kebijakan Belanja Perangkat Daerah		a. ... b. ... c. dst.	
	Kewajaran dan Kepatuhan terhadap Kebijakan Pembiayaan Perangkat Daerah	5	Perangkat Daerah a. ... b. ... c. dst.	
Belanja Wajib (Mandatory Spending)	Memastikan Pemenuhan Alokasi Belanja Pendidikan	6	Pemerintah Daerah	
	Memastikan Pemenuhan Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	7	Pemerintah Daerah	
	Memastikan Pemenuhan Alokasi Belanja Pegawai	8	Pemerintah Daerah	
Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Pendidikan	9	Pemerintah Daerah	
	Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Kesehatan	10	Pemerintah Daerah	
	Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Pekerjaan Umum	11	Pemerintah Daerah	
	Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Perumahan Rakyat	12	Pemerintah Daerah	
	Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13	Pemerintah Daerah	
	Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Sosial	14	Pemerintah Daerah	
Pajak yang Ditentukan Penggunaannya	Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	15	Pemerintah Daerah Provinsi	
	Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Opse n Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Pajak Rokok	17	Pemerintah Daerah Provinsi	

	Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Bagi Hasil Pajak Rokok	18	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Pajak Barang Jasa Tertentu-Tenaga Listrik (PBJT-TL)	19	Pemerintah Daerah	
	Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Pajak Air Tanah (PAT)	20	Pemerintah Daerah	
Tematik Prioritas Nasional	Memastikan Penganggaran Tematik Prioritas Nasional secara Memadai-Dukungan Anggaran Ketahanan Pangan	21	Pemerintah Daerah	
Tematik Khusus	Memastikan Pemenuhan Alokasi Unsur Pengawasan	22	Pemerintah Daerah	
Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian Alokasi Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23	Pemerintah Daerah	
	Kesesuaian Alokasi Anggaran Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24	Pemerintah Daerah	
	Kesesuaian Alokasi Anggaran Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25	Pemerintah Daerah	
	Kesesuaian Alokasi Anggaran Tunjangan Komunikasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26	Pemerintah Daerah	
	Kesesuaian Alokasi Anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	27	Pemerintah Daerah	

5. Langkah-Langkah Kerja Reviu

Langkah-langkah kerja reviu rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain sebagai berikut (**):

NO	LANGKAH KERJA REVIU	KETERANGAN
1	Pastikan proses penyusunan dokumen rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
2	Pastikan seluruh dokumen pendukung dalam pelaksanaan reviu rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tersedia	
3	Pastikan dokumen rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah berada pada tahapan RAPBD dan sudah dikunci pada SIPD-RI	
4	Lakukan pengecekan atas keterisian data pada kertas kerja yang dimuat dalam Sistem Informasi yang terintegrasi dengan SIPD (**)	
5	Lakukan konfirmasi atas data yang belum tersedia kepada penanggung jawab penyusun dokumen sebelum dilakukan reviu	
6	Lakukan pengaturan awal pada sistem informasi yang memuat penambahan pengguna atau pembuatan akun APIP, pembuatan jadwal pelaksanaan reviu dan pembuatan surat perintah tugas pada sistem informasi yang telah disediakan (**):	
7	Lakukan reviu sesuai dengan substansi yang dijabarkan pada sasaran dan fokus reviu rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan muatan substansi sesuai dengan KKR yang menjadi tanggung jawab untuk direviu	
8	Analisis dan pastikan kesesuaian substansi	
9	Berikan catatan dan rekomendasi pada muatan substansi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
10	Lakukan reviu berjenjang dengan substansi pengujian yang sama	
11	Cetak kertas kerja Reviu pada sistem untuk disampaikan dan dikomunikasikan kepada penanggung jawab penyusun dokumen rancangan APBD untuk ditindaklanjuti	
12	Lakukan pencermatan atas tindak lanjut catatan hasil reviu untuk memastikan bahwa rekomendasi telah dilaksanakan	
13	Lakukan penyusunan laporan hasil reviu setelah pencermatan dilakukan	
(*) = disesuaikan dengan kebutuhan		
(**) = digunakan jika memanfaatkan sistem informasi		

C. Catatan Hasil Reviu

Catatan hasil reviu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat disusun dengan format sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

INSPEKTORAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	Disusun Oleh/Tanggal	Seluruh anggota tim
	Direviu Oleh/Tanggal	Seluruh ketua tim
	Direviu Oleh/Tanggal	Supervisor/Pengendali teknis
Uraian Catatan Hasil Reviu **)		
Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor tanggal untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:		
Informasi Umum		
A. Konsistensi RAPBD dengan KUA PPAS dan RKPD Berdasarkan hasil reviu dinyatakan..... catatan yang sesuai dan catatan yang tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.		
B. Kewajaran Alokasi Anggaran. - Memastikan Kewajaran Alokasi Anggaran Penunjang Perangkat Daerah Berdasarkan hasil reviu dinyatakan..... catatan yang sesuai dan catatan yang tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam lampiran. - Kewajaran dan Kepatuhan terhadap Kebijakan Pendapatan Perangkat Daerah - SKPD A : terdapat ketidakwajaran dan ketidakpatuhan terhadap Kebijakan Pendapatan Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran - SKPD B : terdapat ketidakwajaran dan ketidakpatuhan terhadap Kebijakan Pendapatan Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran - SKPD C : terdapat ketidakwajaran dan ketidakpatuhan terhadap Kebijakan Pendapatan Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran - dst. (Sesuai dengan jumlah SKPD yang dilakukan reviu) - Kewajaran dan Kepatuhan terhadap Kebijakan Belanja Perangkat Daerah - SKPD A : terdapat ketidakwajaran dan ketidakpatuhan terhadap Kebijakan Belanja Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran - SKPD B : terdapat ketidakwajaran dan ketidakpatuhan terhadap Kebijakan Belanja Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran - SKPD C : terdapat ketidakwajaran dan ketidakpatuhan terhadap Kebijakan Belanja Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran - dst. (Sesuai dengan jumlah SKPD yang dilakukan reviu) - Kewajaran dan Kepatuhan terhadap Kebijakan Pembiayaan Perangkat Daerah - SKPD A : terdapat ketidakwajaran dan ketidakpatuhan terhadap Kebijakan Pembiayaan Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran - SKPD B : terdapat ketidakwajaran dan ketidakpatuhan terhadap Kebijakan Pembiayaan Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran - SKPD C : terdapat ketidakwajaran dan ketidakpatuhan terhadap Kebijakan Pembiayaan Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran - dst. (Sesuai dengan jumlah SKPD yang dilakukan reviu)		
C. Memastikan Pemenuhan Alokasi Belanja Wajib Memastikan Pemenuhan Alokasi Belanja Pendidikan;		

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan (Belum/Telah) Memenuhi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam lampiran. 2. Memastikan Pemenuhan Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Berdasarkan hasil revidi dinyatakan (Belum/Telah) Memenuhi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam lampiran. 3. Memastikan Pemenuhan Alokasi Belanja Pegawai Berdasarkan hasil revidi dinyatakan (Belum/Telah) Memenuhi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.
D. Memastikan Kesesuaian Penganggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Pendidikan Berdasarkan hasil revidi dinyatakan (Sudah/Belum) sesuai dalam mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah. 2. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Kesehatan Berdasarkan hasil revidi dinyatakan (Sudah/Belum) sesuai dalam mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah. 3. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Pekerjaan Umum Berdasarkan hasil revidi dinyatakan (Sudah/Belum) sesuai dalam mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah. 4. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Perumahan Rakyat Berdasarkan hasil revidi dinyatakan (Sudah/Belum) sesuai dalam mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah. 5. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan hasil revidi dinyatakan (Sudah/Belum) sesuai dalam mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah. 6. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Sosial Berdasarkan hasil revidi dinyatakan (Sudah/Belum) sesuai dalam mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di pemerintah daerah.
E. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya 1. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Provinsi) Berdasarkan hasil revidi dinyatakan (Belum/Telah) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. 2. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Opsean Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Kabupaten/Kota) Berdasarkan hasil revidi dinyatakan (Belum/Telah) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. 3. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Pajak Rokok (Provinsi) Berdasarkan hasil revidi dinyatakan (Belum/Telah) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. 4. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Bagi Hasil Pajak Rokok (Kabupaten/Kota) Berdasarkan hasil revidi dinyatakan (Belum/Telah) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. 5. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Pajak Barang Jasa Tertentu-Tenaga Listrik (PBJT-TL) Berdasarkan hasil revidi dinyatakan (Belum/Telah) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. 6. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Pajak Air Tanah (PAT) Berdasarkan hasil revidi dinyatakan (Belum/Telah) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
F. Memastikan Penganggaran Tematik Prioritas Nasional secara Memadai Memastikan Penganggaran Tematik Prioritas Nasional secara Memadai-Dukungan Anggaran

Ketahanan Pangan

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan..... catatan yang Memadai dan catatan yang tidak Memadai sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

G. Memastikan Pemenuhan Alokasi Unsur Pengawasan.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan Alokasi Belanja Unsur Pengawasan (Belum/Telah) Memenuhi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

H. Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan

1. Kesesuaian Alokasi Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan hasil revidi dinyatakan sesuai / tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam lampiran
2. Kesesuaian Alokasi Anggaran Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan hasil revidi dinyatakan sesuai / tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam lampiran
3. Kesesuaian Alokasi Anggaran Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan hasil revidi dinyatakan sesuai / tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam lampiran
4. Kesesuaian Alokasi Anggaran Tunjangan Komunikasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan hasil revidi dinyatakan sesuai / tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam lampiran
5. Kesesuaian Alokasi Anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan hasil revidi dinyatakan sesuai / tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam lampiran

Kepala Perangkat Daerah
yang Menangani Fungsi
Pengelolaan Keuangan
Daerah

ttd

Nama
NIP.....

Tanggal DD-MM-YYYY
Supervisor/Pengendali Teknis

ttd.

Nama
NIP.....

Catatan:

1. CHR ini akan tampil secara otomatis jika menggunakan sistem informasi yang telah disediakan; dan
2. Lampiran yang dimaksud pada format ini adalah catatan atau rekomendasi yang ditemukan pada kertas kerja revidi.

D. Laporan Hasil Reviu

Laporan hasil reviu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat disusun dengan format sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

Inspektorat	Disusun oleh	Nama Anggota Tim dst.
(Prov/Kab/Kota)	Tanggal	DD-MM-YYYY
	Direviu oleh	Nama Ketua Tim
	Tanggal	DD-MM-YYYY
	Disetujui oleh	Nama Pengendali Teknis/Supervisor
	Tanggal	DD-MM-YYYY

LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROV/KAB/KOTA
TAHUN

I. RINGKASAN REVIU

(Berisi Mengenai Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu).

1. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun berupa pengujian terbatas terhadap substansi yang termuat pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan Tujuan reviu sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026, sehingga dapat menghasilkan dokumen rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji proses penyusunan atas penyajian dan substansi dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil reviu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst.

II. DASAR HUKUM

(Berisi mengenai ketentuan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan reviu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun).

1.;
2.;
3.;
4. dst.

II. TUJUAN REVIU

Tujuan reviu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun sesuai dengan:

1. proses dan jadwal penyusunan dokumen APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. KUA PPAS dan RKPD;
3. kewajaran alokasi anggaran; dan
4. ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. RUANG LINGKUP REVIU

Reviu atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Memastikan Konsistensi Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator, Satuan dalam APBD dengan KUA PPAS dan RKPD;
2. Kewajaran Alokasi Anggaran:
 - a. Memastikan Kewajaran Alokasi Anggaran Penunjang Perangkat Daerah;
 - b. Kewajaran dan Kepatuhan terhadap Kebijakan Pendapatan Perangkat Daerah;
 - c. Kewajaran dan Kepatuhan terhadap Kebijakan Belanja Perangkat Daerah; dan
 - d. Kewajaran dan Kepatuhan terhadap Kebijakan Pembiayaan Perangkat Daerah
3. Belanja Wajib (*Mandatory Spending*):
 - a. Memastikan Pemenuhan Alokasi Belanja Pendidikan;
 - b. Memastikan Pemenuhan Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik; dan
 - c. Memastikan Pemenuhan Alokasi Belanja Pegawai.
4. Standar Pelayanan Minimal (SPM):
 - a. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Pendidikan;
 - b. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Kesehatan;
 - c. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Pekerjaan Umum;
 - d. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Perumahan Rakyat;
 - e. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Memastikan Kesesuaian Penganggaran SPM Sosial.
5. Pajak yang Ditentukan Penggunaannya:
 - a. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Opsean Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - c. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Pajak Rokok;
 - d. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan

- Penggunaannya-Bagi Hasil Pajak Rokok;
- e. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Pajak Barang Jasa Tertentu-Tenaga Listrik (PBJT-TL); dan
 - f. Memastikan Pemenuhan Alokasi Penggunaan Pajak yang Ditentukan Penggunaannya-Pajak Air Tanah (PAT)
6. Tematik Prioritas Nasional:
 - a. Memastikan Penganggaran Tematik Prioritas Nasional secara Memadai-Dukungan Anggaran Ketahanan Pangan; dan
 7. Memastikan Pemenuhan Alokasi Unsur Pengawasan;
 8. Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan:
 - a. Kesesuaian Alokasi Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Kesesuaian Alokasi Anggaran Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Kesesuaian Alokasi Anggaran Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Kesesuaian Alokasi Anggaran Tunjangan Komunikasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - e. Kesesuaian Alokasi Anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penelaahan dokumen
2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk....
3. Pengujian terbatas melalui
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak pemerintah sebelum finalisasi laporan reviu atas pelaporan

VI. GAMBARAN UMUM

(Berisi mengenai identitas objek reviu dan informasi kondisi perencanaan secara umum).

VII. URAIAN HASIL REVIU

(memuat catatan hasil reviu yang sudah ditindaklanjuti dan mengungkapkan apabila terdapat catatan hasil reviu yang belum ditindaklanjuti)

1.;
2.;
3. dst.

VIII. KESIMPULAN

(Kesimpulan atas pelaksanaan reviu yang sudah dilakukan)

IX. REKOMENDASI

(Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan)

X. APRESIASI

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat/pegawai pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun ...

Kota ...,
Tanggal DD-MM-YYYY
Inspektur
Provinsi/Kabupaten/Kota,

ttd

Nama
NIP...